

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral atau suci sehingga setiap agama selalu menghubungkan kaidah – kaidah perkawinan dengan kaidah – kaidah agama.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹

Dengan ikatan lahir – batin, dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua – duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami – istri, dengan kata lain disebut dengan hubungan formil.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 9.

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil atau suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.²

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita sevara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk – makhluk Tuhan yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat

² *Ibid.*, Hlm. 14-15.

diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam Al – Qur’an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.³

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional.⁴

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat – akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Ctk. Keenam, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm. 4.

⁴ Soemiyati, *op.cit.*, Hlm. 2.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.⁵

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Dengan banyaknya terjadi perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum bagi perkawinan campuran ini bisa diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu:

1. Seorang pria warganegara Indonesia kawin dengan seorang wanita warganegara asing.
2. Seorang wanita warganegara Indonesia kawin dengan seorang pria warganegara asing.⁶

⁵ M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah – Masalah Kursial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

Persyaratan atau validitas perkawinan campuran beda kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (essential validity) dan persyaratan formal (formal validity). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan.⁷

Berkaitan dengan syarat – syarat formal umumnya dalam berbagai system hukum didasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasarkan tempat dilangsungkannya suatu perkawinan (lex loci celebrationis). Penentuan masalah syarat materiil perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional atau HPI lebih kompleks. Di dalam Hukum Inggris persyaratan ini dikaitkan dengan domisili, namun demikian ada kontroversi apakah kecakapan untuk menikah itu didasarkan pada hukum negara dimana yang bersangkutan berdomisili sebelum menikah ataukah pada hukum tempat domisili yang dipilih kedua mempelai setelah mereka menikah. Asas yang pertama disebut juga dengan the dual domicile theory. Asas yang kedua disebut juga dengan the matrimonial home theory.⁸

Di Indonesia dianut asas yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan system hukum tempat dilangsungkannya suatu perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang di dalam system hukum para piha sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹

⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm. 45-46

⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Ctk.Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 183.

⁸ *Ibid.*, Hlm 184

⁹ *Ibid.*

Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan lagi bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku di masing – masing pihak terpenuhi.¹⁰

Beberapa pasangan memilih untuk melakukan perkawinan campuran di bawah tangan karena terlalu banyaknya biaya untuk melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaran. Biasanya perkawinan di bawah tangan atau biasa disebut dengan perkawinan siri. Pengertian dari perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya perkawinan siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu. Perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 185

¹¹ Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Makalah Lex Jurnalica, Volume 11 Nomor 2, 2 Agustus 2014, Hlm. 132.

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.¹²

Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia yang bernama Santi menikah siri atau secara agama dengan Steve, warga negara Inggris yang sudah lama tinggal di Lombok. Perkawinan siri mereka dikaruniai seorang anak bernama Samia. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Steve dipecat setelah dua tahun bekerja di sebuah perusahaan karena adanya kesalah pahaman, sedangkan Santi tidak dapat bekerja karena harus mengurus anak. Akhirnya Steve memutuskan untuk kembali ke Inggris setelah terlibat masalah *over stay* izin tinggal dan harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah kepada pihak Imigrasi. Dalam kasus tersebut, Santi ingin anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan ingin anak tersebut berstatuskan kewarganegaraan Inggris juga.¹³

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari

¹² Ibid.

¹³ Email dari Santi pada tanggal 2 Mei 2015 jam 12:09 WIB

Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Kostitusi, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.¹⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Hukum Perdata Internasional Indonesia tentang anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang tidak dicatatkan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk>, diakses pada 4 Mei 2015.

1. Untuk mengetahui perbandingan status anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang tidak dicatatkan berdasarkan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui hukum negara mana yang berlaku atas status personal dari anak yang berkewarganegaraan ganda.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita, membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengkasih, tentram dan bahagia. Sedangkan Prof. Subekti menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan secara umum adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁶

Abdul Kadir berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan ialah setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang

¹⁵ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga, Internasa, Jakarta, 2003, Hlm. 23

¹⁶ Sudarsono, *op.cit.*, Hlm. 7.

tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti Undang - Undang ini.¹⁷

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang asas - asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang - Undang ini, dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Undang - Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 71.

d. Undang - undang ini (UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁸

Sedangkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut Sudargo Gautama adalah perkawinan internasional, atau dapat juga dikatakan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang berada di bawah hukum yang berlainan.¹⁹ Perkawinan campuran beda kewarganegaraan merupakan sebuah ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang masing – masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda (baik karena berbeda domisili maupun kewarganegaraannya) akan memunculkan

¹⁸ Sudarsono, *op.cit.*, Hlm. 7-9

¹⁹ Sudargo Gautama, *Segi – Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Ctk. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 155.

persoalan – persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga. Di Indonesia ketentuan yang mengatur perkawinan yang mengandung elemen asing ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut disebut dengan perkawinan campuran.²⁰ Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Jadi perkawinan campuran menurut undang – undang perkawinan itu kongritnya adalah sebagai berikut :

- a. Seorang pria warganegara Indonesia kawin dengan seorang wanita warganegara asing.
- b. Seorang wanita warganegara Indonesia kawin dengan seorang pria warganegara asing.²¹

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai simbol keanggotaan

²⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm. 183

²¹ *Ibid.*

kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.²²

Kewarganegaraan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan :

“Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”

Pembatasan mengenai siapa yang merupakan warganegara suatu negara ditetapkan sendiri oleh negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan hak mutlak suatu negara yang berdaulat. Kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip – prinsip umum (*general principles*) hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan warga negara, yaitu :

- a. Orang – orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warganegara dari negara yang bersangkutan.
- b. Suatu negara tidak boleh menentukan siapa – siapa yang merupakan warganegara suatu negara lainnya.²³

Dalam perkawinan campuran, faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut

²² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk. Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, 1989, Hlm. 125.

²³ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm. 61.

setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran dan perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran.

Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.²⁴

E. METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui perbandingan status anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang tidak dicatatkan berdasarkan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Serta untuk mengetahui hukum negara manakah yang dipakai anak berkewarganegaraan ganda untuk menentukan status personalnya.

2. Bahan Hukum

²⁴ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata : Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, Hlm. 21.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.
- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
 - 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
 - 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012.
 - 7) Regeling op de Gemengle Huwelijken S. 1898 Nomor 158 (G.H.R).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar di dapat hasil yang memuaskan, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau menelusuri dokumen - dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan - keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dapat mengungkapkan adanya undang - undang dengan teori - teori hukum yang menjadi kajian yang akan diteliti nantinya. Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.